

SALINAN

PUTUSAN

Nomor<No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah ntaramenjatuhkan putusan a:

Pembanding ,kewarganegaraan Indonesia ,tempat dan tanggal lahir Bandung ,12 Maret1976 ,agama Islam ,pekerjaan I bu R umahTangga, pendidikanS ekolahL anjutanT ingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3Desa Mekarsaluyu ,Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung .Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agustinus Pohan, S.H. , M.SMoch ,.. Erick Ernawan Rachman, S.H. ,dan Firman Arief, S.H. ,**Advokat yang berkantor di Gedung Pratyaksa Lt. 2, Jalan Supratman Nomor3 ,Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No .Reg .Kuasa 341/Adv/II/ 2020tanggal 17 Februari 2020,dahulu sebagai Tergugat Kompensi / **Pembanding** Penggugat Rekonpensi sekarang;
melawan

Terbanding ,kewarganegaraan Belanda ,tempat dan tanggal lahir Inggris ,12 Maret1966 ,agama Islam ,pekerjaan K aryawanSwasta, pendidikanStrata I, di Kabupaten Bandung .Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ria Muliati Irawan, S.H. , Victoria Emily da Costa, S.H. ,dan Marsya Intan Riani, S.H. ,**Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Offi ce **Roy Andre Da Costa&** yang berkantor di Jl **Associates.**

Cilaki No. 47Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18November 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No .Reg . Kuasa 125/Adv/II/ 2020tanggal 16Januari 2020,dahulu Kompensi sebagai Penggugat/ Rekonpensi Tergugat **Terbanding** sekarang;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

termuat dalam putusan rhatikan semua uraian yangMempe Nomor Pengadilan Agama Soreang <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal . 28September 10 Masehi bertepatan dengan tanggal 2020Shafar 1442 dengan mengutip amarnya sebagai berikut Hijriyyah:

Dalam Konvensi

1. ;lkan gugatan Penggugat untuk sebagianMengabu
2. yaitu atMenetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di sebidang tanah seluas320 ,²mberikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220m ,²yang terletak di Jalan ,Kabupaten Bandung ,dengan batas-:batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara :tanah kosong milik PT .Dago Pakar;
 - Sebelah Selatan :Jl .
 - Sebelah Timur :rumah milik Bapak Ali Murdani;
 - Sebelah Barat :rumah milik Bapak Hendra Setiadi;
3. an Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama Menetapk dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan tersebut Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang gi harta menguasai objek harta bersama dimaksud untuk memba bersama sebagaimana dalam diktum angka2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila

,*natura* tidak dapat dibagi secaramaka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soreang tanggal 28 Agustus 2020 terhadap tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di sebidang tanah seluas 320 m², mberikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m², yang terletak di Jalan , Kabupaten Bandung;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

-) Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima *ni et ontvankelijk verklaard* seluruhnya (;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk **Rp** membayar biaya perkara sejumlah. **3.186.000,)** **00tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah;**(

nya disebut Pembanding dan Bahwa Penggugat untuk selanjut Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding hadir pada sidang tersebut Soreang pengucapan putusan Pengadilan Agama;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg .dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/0077/HK.05/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 an Terbanding dengan tembusan kepada Pembanding d;

HUKUM PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam cara tata perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat(1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 n di Jawa Madura tentang Peradilan Ulanga, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah *judex factie* diperiksa, Pengadilan Agama Soreang dipertimbangkan dan diputus oleh untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-at lainnya yang berhubungan dengan perkara inisur, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. 28 tanggalSeptember Masehi bertepatan 2020 dengan tanggal10 Shafar1442 Memori Banding Pembanding dan *Hijriyah* ntradan KoMemori Banding Terbanding.Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah -memberikan pertimbangan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara t Banding berpendapat Majelis Hakim Tingka *a quo* ksama berkas perkaraas bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan dengan mencantumkan dasar *quo a* fakta hukum dalam perkara-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat g perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana Banding memandan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha berperkara yang untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak ediasi dengan emikian juga upaya perdamaian melalui proses mD .berhasil 12 sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal Mahub .sDr Mediator Maret ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil ,2020. upaya bahwa Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

nuhi ketentuan Pasal tersebut telah membeberikan perdamaiannya 130 ayat(1) dan HIR Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, proses penyelesaian perkara secara damai dengan demikian sehingga ;litigatif dapat dilanjutkan

Menimbang, anding dalam bahwa mengenai legal standing Pemb mengajukan perkara banding maupun Terbanding dalam mengajukan kontra memori banding, empertimbangkan anding akan mB ingkatT akimH ajelisM :sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pemanding melalui surat kuasanya Nomor 011/KHPEA/S.K/X.2020 tanggal 09 Oktober 2020 Pemanding bernama Pemanding telah memberikan kuasanya untuk mengajukan banding kepada Agustinus Pohan S.H., M.S., Moch. Erick Ernawan R., S.H., dan Firman Arief, S.H., Advokat- Penasehat Hukum, berkantor di Gedung Pratyaksa Lt. 2 Jalan Supratman No. 3 Bandung 40144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/KHPEA/S.K/X.20 tanggal 09 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemanding yang cara sumpah melampirkan foto kopi Kartu tanda pengenal dan berita a advokat, legal standing dengan demikian kuasa Pemanding mempunyai untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Terbanding bernama Tn. Pepijn Joehem De **rawan Ria Muliati I** Blecourt juga telah memberikan kuasanya kepada, **H.S. Victoria Emily da Costa, H.S. Williams Oey** dan, **H.S.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ROY ANDRE DA COSTA & ASSOCIATES, berkedudukan di Bandung, Jalan Cilaki No. dalam hal ini, 47 bertindak atas nama dan untuk kepentingan Penggugat/erbanding T. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 60/SKK/X/20, tanggal 26 Oktober 2020 dengan melampirkan foto kopi Kartu tanda pengenal dan berita acara sumpah advokat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas penerima kuasa, hi syarat hanya dua orang sedangkan sdr ternyata yang memenu. William Oey, S.H., hanya melampirkan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Bandung yang sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 04-04-2019,

dengan demikian yang dapat bertindak menjadi kuasa Terbanding di pengadilan adalah sdr **Ria Muliati Irawan ., SH. ,dan Victoria Emily.**

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. nyatakan di dalam memori sebagaimana di bandingnya tanggal 02 September 2020 :sebagai berikut

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat dK.
2. org NoMembatalkan putusan Pengadilan Agama Sorean<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor .tanggal 28September 2020.

Menimbang, bahwa Terbanding membantah keberatan Pembanding imana di nyatakan dalam kontra memori Terbanding tanggasebaga20 Nopember2020 anding B ingkatT akimH ajelisM dan memohon kepada :sebagai berikut

- Menolak keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang No.<No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Sor. tertanggal28 September2020;

Menimbang, untuk membuktikan kebenaran mbandingbahwa Pe dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi T tanda. 1s.d T .28 dan dua orang saksi(tidak di sumpah) **g Nen** yaitu ,**Sukarsih binti Engkas Kasmita**umur 70tahun dan 2. **Novid Irman ,Nasutian bin Aldium** ur52 .tahun

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gutannya juga telah mengajukan alat-alat bukti surat yang di beri tanda P. 1, s.d. P. .3

Menimbang, anding akan B ingkatT akimH bahwa Majelis :empertimbangkan sebagai berikutm

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Pembanding dan Terbanding adalah harta yang di peroleh dari perkawinan campuran yang di atur berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harta yang diperoleh sejak dari tanggal 07 Januari 1996 sampai dengan tanggal 24 September 2019 sebagaimana telah di

pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah merupakan harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Apabila pelaksanaan perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di Indonesia maka perkawinan campuran tersebut dengan segala akibatnya harus tunduk kepada hukum perkawinan di Indonesia, tetapi warga negara asing tidak dapat memiliki secara mutlak hak milik atas tanah karena berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan dari petitum Penggugat/Terbanding yang di bantah oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum angka 2 memohon agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding yaitu sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m² yang terletak di Jalan , Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pembanding membenarkan adanya harta berupa tanah dan rumah sebagaimana di sebutkan pada petitum 2 (dua) Penggugat di atas, tetapi 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Resort Dago Pakar tersebut menjadi hak Tergugat, karena Penggugat telah menjual harta lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit apartemen casafina di Singapore pada tahun 2018 dan sebagian dana CPF di Singapura. Dan hasil penjualan apartemen cassafina tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat/Terbanding sehingga sangat beralasan hukum Tergugat/Pembanding menyatakan 1 (satu) unit rumah di atas adalah milik Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta 1 (unit) rumah di atas, berdasarkan bukti P.2, yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding jika di sandingkan dengan bukti T.8, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah benar harta yang

didapat semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta perjanjian Jual Beli No. 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012, yang dibuat oleh/dihadapan Notaris terdaftar atas nama Tergugat/Pembanding dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki harta atas tanah di Indonesia dan Penggugat/Terbanding adalah berkewarganeraan Belanda.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.23 dan T.24 yang diajukan Tergugat tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Apartemen Casafina Singapura milik Penggugat/Terbanding sedangkan Penggugat memberikan hibah Perumahan Dago Pakar untuk Tergugat/Pembanding, dan hal ini telah di bantah oleh Penggugat/Terbanding dalam kesimpulannya tanggal 31 Agustus 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap harta yang menjadi objek sengketa tersebut tidak terjadi hibah dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana di maksud Pasal 1682 jo 1687 KUH Perdata, tidak ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian sebelum atau sesudah menikah mengenai pemisahan harta dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada objek sengketa, dan Penggugat/Terbanding dapat menunjukkan tanah berserta bangunan rumah permanen tersebut, luas tanah dan bangunan sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kosong milik PT. Dago Pakar;
- Sebelah Selatan : Jl
- Sebelah Timur : rumah milik Bapak Ali Murdani;
- Sebelah Barat : rumah milik Bapak Hendra Setiadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m² (type lily),

yang terletak di Jalan , Kabupaten Bandung tersebut adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat petitum angka 3 agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus dibagi dua, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari bagian harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Harta benda yang diperoleh suami dan isteri sepanjang perkawinan menjadi harta bersama*", dari ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa adanya harta bersama itu tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, namun lebih menekankan waktu perolehan hartanya yaitu pada masa ikatan perkawinan antara suami isteri, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 119 KUH.Perdata adalah "*harta yang diperoleh suami dan isteri sejak saat dilangsungkannya perkawinan*";

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan harus dibagi dua, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi hukum Islam antara suami dan isteri yang sudah bercerai masing-masing janda atau duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding dari harta bersama Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan angka 6 agar menghukum Tergugat untuk menjual tanah dan bangunan rumah yang tersebut dalam petitum angka 2 dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila tidak dapat di bagi secara suka rela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke

Pengadilan Agama Soreang untuk dilakukan eksekusi, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa, Mengenai gugatan Penggugat angka 5 agar Tergugat/Pembanding memberi kuasa kepada Penggugat/Terbanding untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, apabila Tergugat menolak untuk menanda-tangani akta jual beli atas tanah dan bangunan tersebut dalam petitum angka 2 diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek sengketa yang di sengkatakan berupa tanah dan bangunan tersebut, apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan para pihak tidak mau melaksanakannya secara suka rela, maka untuk pelaksanaan pembagian tersebut diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan melalui eksekusi ke Pengadilan Agama Soreang sebagaimana telah dipertimbangkan pada gugatan Penggugat poin angka 4 di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan eksekusi Pemohon/Penggugat dalam konvensi/Terbanding Nomor 18/Pmh/RRVI/20 tanggal 08 Juni 2020 tercatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 08 Juni 2020 bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Soreang melakukan Sita Jaminan terhadap tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 220 m², yang terletak di Jalan , Kabupaten Bandung sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian pengikatan jual beli Nomor 93/SH-BV/XIII/10-12 tanggal 25 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor 20 Juli 2020 dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 28 Agustus 2020 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

mempertimbangkan permohonan Pemohon dan menyatakan sita sah dan berharga. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan sita sah dan berharga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, a yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa ap *mutatis* secara-termasuk pula merupakan pertimbangan dalam *mutandis* rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2020 selain menyampaikan jawabannya dalam konvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) secara tertulis yang pada pokoknya dalam petitum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu:
 - 1.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 m², terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - 1.2. Sisa hasil penjualan 1 (satu) unit apartemen Casafina di Singapura senilai \$ 342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.000.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah);
 - 1.3. Sebagian dana dari central provident fund (CPF) yang akan cair pada tanggal 07 Juli 2020;
2. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 m², terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah hak Penggugat rekonvensi;

3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana dalam pokok perkara/konsensi di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dalam perkara gugatan rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konsensi mutatis mutandis dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan rekonsensi berdasarkan dari petitum Penggugat rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tanah dan bangunan yang di gugat oleh Penggugat Rekonsensi pada petitum angka 1.1 dan angka 2 dalam gugatan rekonsensi yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 m², terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan sebagai harta milik Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi angka 1.1 dan angka 2 telah dipertimbangkan dalam konsensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut dan gugatan Penggugat rekonsensi angka 2 yang menyatakan harta yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat rekonsensi harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonsensi tentang hasil penjualan 1 (satu) unit apartemen Casafina, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena berdasarkan jawaban Penggugat Rekonsensi bahwa seluruh uang hasil penjualan 1 (satu) unit apartemen

Casafina tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan apa-apa dari hasil penjualan apartemen Casafina di Singapura senilai S\$ 342.816.86 (setara dengan Rp3.531.000.013,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah) tersebut dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga hasil penjualan apartemen Casafina termasuk sebagai harta bersama yang harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, terkait sebagian dana dari central provident fund (CPF) yang akan cair pada tanggal 07 Juli 2020, oleh karena harta yang di maksud sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi masih belum jelas perolehannya, maka terhadap harta tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena harta tersebut berada di Singapura. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 3 agar putusan Pengadilan Agama Soreang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR (adanya surat yang sah, adanya surat yang berlaku dapat diterima sebagai bukti dan adanya putusan yang berkekuatan pasti), oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi** hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu. Oleh karena itu hal-hal

yang tidak dipertrimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus di nyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, lis ebahwa terhadap pertimbangan dan putusan Maj atas Pembanding sebagaimana dalam Hakim Tingkat Pertama tersebut di imbangan dan tMemori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas per quo yang telah mengabulkan gugatan Penggugat tusan dalam perkara aPu sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. Demikian juga telah menyatakan nyadalam Kontra memori banding Terbanding lis Hakim Tingkat ekan atas pertimbangan dan putusan Majrmbenaem ertama tersebut dan keberatan untuk selebihnyaP;

Menimbang, lis Hakim eatas Maj bahwa berdasarkan hal tersebut di Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding maupun Terbanding merupakan pengulangan sebagaimana termuat dalamGugatan, Jawaban, eflikR, Duplik, Kesimpulan dan Memori serta Kontra Memori Banding para pihak. lis Hakim Tingkat ealam hal pertimbangan MajD quo baik yang dikabulkan Pertama sejauh menyangkut obyek perkara a, upa ditolak dan atau tidak diterima telah dipertimbangkan sedemikian r telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan ,secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi dasar pertimbangannya sendiri. lis Hakim eMaka Putusan Maj Nomor Pengadilan Agama Soreang<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal . 28September 10 Masehi bertepatan dengan tanggal 2020Shafar 1442 harus dikuatkan Hijriyyah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal89 ayat(1) Undang- Undang Nomor7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor50 Tahun2009 ,maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepatingkat banding da Penggugat dan untuk dibebankan kepada Pembanding;

perundang peraturan Mengingat dan memperhatikan segala-

Islam yang berkaitan dengan perkara hukum yang berlaku dan undangan ini;

MENGADILI

- I. rmal dapat secara fo permohonan banding Pembanding Menyatakan ;diterima
- II. Membatalkan Nomor Soreang gamaA engadilanP utusanP <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor 28 tanggal .September Masehi 2020 10 bertepatan dengan tanggalShafar Hijriyyah 1442;

Dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. atMenetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di sebidang tanah seluas320 ,²mberikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220m ,²yang terletak di Jalan ,Kabupaten Bandung ,dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :tanah kosong milik PT .Dago Pakar;
 - Sebelah Selatan :Jl .
 - Sebelah Timur :rumah milik Bapak Ali Murdani;
 - Sebelah Barat :rumah milik Bapak Hendra Setiadi;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan tersebut Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang dimaksud untuk membagi harta menguasai objek harta bersama bersama sebagaimana dalam diktum angka2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila ,*natura* tidak dapat dibagi secaramaka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soreang tanggal 28 Agustus 2020 terhadap tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di seluas 320 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m² yang terletak di Jalan , Kabupaten Bandung;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu hasil penjualan Apartemen Casafina sejumlah Dolar Singapura 342.816,86 (tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam belas koma delapan puluh enam sen dolar) atau setara dengan Rp3.531.000.013,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau sama dengan Rp1.765.500.006,5 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu enam setengah rupiah) dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau sama dengan Rp1.765.500.006,5 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu enam setengah rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi, maka dapat dikonversi dengan bagian Penggugat Konvensi dalam Konvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.186.000,00 (Tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

III. biaya perkara Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, tanggal bertepatan dengan 13 Jumadil Akhir, Hijriyah 1442 oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua, Majelis Drs. H. Ma'mur, H.S. dan Drs. H.M., A.H. Mukhlis, S.H.M., H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Penga<No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 6 Januari 2021 dengan dibantu R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S. Ag., M. Hum.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 9.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu ru) |

